ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan *(field research)* yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaran Mata Uang Logam di Pasar Simo Surabaya". Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana praktek penetapan harga penukaran mata uang logam di Pasar Simo Surabaya dalam tinjauan hukum Islam dan Bagaimana transaksi penukaran mata uang logam di Pasar Simo Surabaya dalam tinjauan hukum Islam.

Data penulisan dihimpun melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian diawali dengan pengkajian teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang penukaran mata uang logam dalam Islam, kemudian mengemukakan fakta atau kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang proses penukaran uang logam dengan uang kertas yang terjadi di pasar Simo Surabaya, serta dianalisis dengan menggunakan teori-teori tersebut sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penukaran mata uang logam yang terjadi di pasar Simo tidak boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya kelebihan harga pada penukaran tersebut. karena hal itu termasuk dalam riba *faḍl.* sedangkan mengenai bentuk transaksinya, penukaran uang logam yang terjadi di Pasar Simo Surabaya, penyerahan uangnya dilakukan pada saat transaksi berlangsung, sama-sama tunai, dan tidak ditangguhkan. hal ini tentu sudah sesuai dengan syariat Islam.

Sejalan dengan temuan di atas, disarankan. *Pertama,* bagi para pelaku transaksi penukaran mata uang logam, seharusnya lebih menspesifikkan niatnya terlebih dahulu sebelum melakukan penukaran tersebut. apakah niatnya untuk menukar ataukah untuk menjual nilai intrinsik dari uang logam tersebut. Karena hal ini sangat mempengaruhi hukumnya yakni halal atau haram. *Kedua,* hendaknya setiap kita melakukan transaksi apapun, entah itu tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam atau jual beli, janganlah hanya memperhatikan dari segi keuntungannya saja, tetapi juga harus memperhatikan syariat Islam. Sudah sesuai atau justru bertentangan dengan syariat Islam, apalagi jika barang tersebut barang yang mengandung riba. Hendaknya berhati-hati karena apabila sudah terjerumus ke dalam riba maka kita akan dilaknat Allah sampai di akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id